

**IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET DAERAH TANAH DAN
GEDUNG DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

AGNESSA SHALSABILA RIZANI

NPM 1816041018



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET DAERAH TANAH DAN
GEDUNG DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Agnessa Shalsabila Rizani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET DAERAH TANAH DAN GEDUNG DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AGNESSA SHALSABILA RIZANI

Aset merupakan sumberdaya yang termasuk penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara konsisten dan efisien, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Penghapusan aset merupakan salah satu bagian dari bentuk pengelolaan aset/barang milik daerah selain dari fungsi manajemen lainnya seperti penganggaran, pengelolaan, pemanfaatan serta fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghapusan aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Terdapat hambatan signifikan seperti keterbatasan SDM dan anggaran, lemahnya koordinasi antar OPD, belum tersertifikasinya sebagian aset, serta sikap pelaksana yang kurang proaktif. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan peningkatan kapasitas SDM dan anggaran, penguatan koordinasi lintas OPD, dan percepatan sertifikasi aset tanah.

Kata Kunci : Penghapusan aset daerah BPKAD, pemerintah daerah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DISMISSAL OF REGIONAL ASSETS OF LAND AND BUILDINGS IN THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

AGNESSA SHALSABILA RIZANI

Assets are important resources for local governments. By managing regional assets consistently and efficiently, local governments will obtain sources of funds to finance development in the region. Asset disposal is one part of the form of asset/property management of the region in addition to other management functions such as budgeting, management, utilization and planning and implementation functions. This study aims to analyze the implementation of asset deletion policies for land and buildings owned by the local government at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung City. The analysis uses the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which includes six key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, external environment, and the disposition of implementers. The findings indicate that the policy implementation has not been optimal. Major obstacles include limited human and financial resources, weak inter-agency coordination, uncertified assets, and passive attitudes of implementers. To address these challenges, it is recommended to improve HR capacity and budget allocation, strengthen inter-agency coordination, and accelerate the certification of land assets

Keywords: Assets Deletion BPKAD, Local Government.

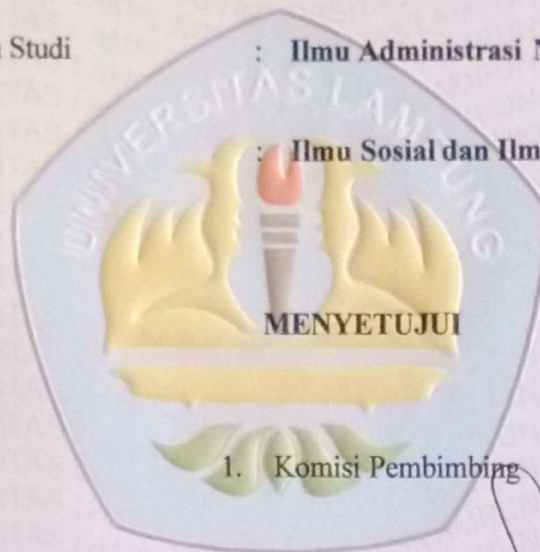
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET
DAERAH TANAH DAN GEDUNG DI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Agnessa Shalsabila Rizani

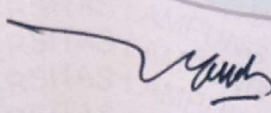
NPM : 1816041018

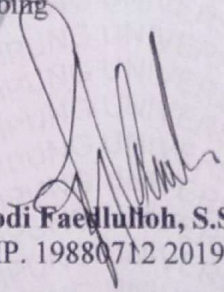
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

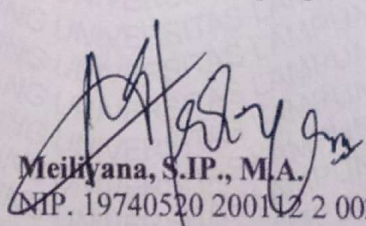


1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP. 19630206 198803 1 002


Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si
NIP. 19880712 201903 1 012

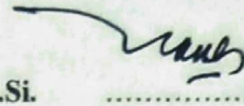
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Agnessa Shalsabila Rizani
NPM. 1816041018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 26 April 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Rizal dengan Ibu (almh) Sri Handayani. Penulis bertempat tinggal di Desa Kota Alam RT/RW 001/003, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Penulis menempuh pendidikan formal di TK Bhayangkari Kotabumi (2005/2006), Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Kotabumi (2006/2012), Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Kotabumi (2012/2015), dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung (2015/2018). Pada akhir tahun 2018, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Penulis juga turut aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan di Kampus. Keikutsertaan penulis dalam organisasi kampus dimulai sejak penulis menjadi mahasiswa baru yakni mengikuti UKM BEM Universitas Lampung. Selama mengikuti UKM BEM Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti dan tergabung dalam staf keuangan. Pada periode kepengurusan tahun 2019/2020. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di awal tahun 2021 di Desa Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara kurang lebih selama 30 hari. Penulis mengikuti program magang merdeka dan melaksanakan magang selama 6 bulan pada pertengahan tahun 2021 hingga awal 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Perjalanan Panjang di masa perkuliahan ini penulis lewati dengan hati yang berharap Allah SWT akan meridhoi.

MOTTO

Apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang
ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan

(Umar Bin Khattab)

“Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada
(pendidikan) tata krama yang baik.”

(HR. At-Tirmidzi)

“Success is most often achieved by those who don't know that failure is
inevitable”

(Coco Chanel)

“Visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi.
Live your life, enjoy your shoes, be grateful”

(Agnessa Shalsabila Rizani)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Terimakasih diri, sudah mampu yakin bahwa Allah ada dan segalanya akan baik-baik saja. Terimakasih sudah berusaha tegar menghadapi pasang surut deburan ombak di tepian karang.

Ayahku tercinta: **Bapak Rizal** yang dengan tulus merawatku, membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memotivasi, dan mendoakanku disetiap sujud panjangnya. Terimakasih atas segala pengorbanan yang selalu diberikan untukku.

Para pendidik yang selalu membimbingku, memotivasi, dan menjadi panutanku.

Sahabat, teman, kakak dan adik tingkat, serta

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah terselesaikan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Penghapusan Aset Daerah Tanah dan Gedung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya yang telah memberikan rezeki yang sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng Selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si Selaku Dekan FISIP Universitas Lampung;
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan juga sekaligus selaku dosen pembahas dan penguji yang telah banyak membantu perbaikan melalui kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga akhir;
5. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung;
6. Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku dosen Pembimbing I dan juga sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memotivasi, menasehati, dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. Selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, menasehati, mengarahkan, dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah mewariskan ilmunya dengan penuh kesabaran, memberi motivasi, dan banyak membimbing penulis dalam menempuh pendidikan;
9. Mba Wulan sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan membantu segala hal yang berkaitan dengan administrasi selama penyusunan skripsi hingga selesai.
10. Kepada ayah tercinta Bapak Rizal, serta keluarga Muhyidin (alm) Opa, (almh) Oma, Atu Baradatu dan Jat Baradatu, Uwak Riana dan Uwak Luzir, Binda Rita dan Holi Pirwan, Abi Roni dan Bunda Baiti, Kakak Sepupu Ses Ira, Ahun, Bang Aam, Uni Tita, Daing, Angguman, Susi, Sisi, Atu, Oik, Hamam serta ponakan tecinta Arshad, Almer, Afkhar, dan Atan yang tak henti-hentinya memberikan do'a, nasehat, dukungan, motivasi, pengetahuan hidup, pengorbanan dan pengembangan diri penulis baik dalam segi moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah berkorban membantu dan menjadikan penulis seorang mahasiswi dan mendapatkan gelar yang InsyaAllah diberkahi oleh Allah SWT, Aamiin.
11. Kepada Uda, Junjungan, Ibu Bapak di Gintung, Cici Zahra, Kak Alin, Aa Riyan, Tisha, Kenzi, Namira serta seluruh keluarga di Gintung yang tak henti-hentinya memberikan do'a, nasehat, dukungan, motivasi, pengetahuan hidup, pengorbanan dan pengembangan diri penulis baik dalam segi moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah berkorban membantu dan menjadikan penulis seorang mahasiswi dan mendapatkan gelar yang InsyaAllah diberkahi oleh Allah SWT, Aamiin.
12. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung terutama kepada Bapak M.Nur Ramdhan selaku kepala BPKAD kota Bandar Lampung, Bapak Adli, Bapak Andi, Ibu Lia Harmonis selaku staff BPKAD Kota Bandar Lampung yang turut membantu penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan selama penyusunan Skripsi.
13. Sahabatku Zakkiyah Nur Hafizah dan Eka terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu ada disetiap suka duka. Terimakasih selalu berbagai cerita dan kebahagiaan selama kita bersama. Walaupun sekarang

sudah jarang untuk bertemu semoga persahabatan ini akan selalu ada dan tidak henti untuk terus mendukung satu sama lain.

14. Sahabatku Natasha Karen Zeta, teman yang lucu dan pintar, terimakasih telah kebersamai selama proses skripsi, terimakasih atas segala bantuannya selama proses skripsi ini. Terimakasih sudah mau dijadikan tempat bertanya dan direpotkan untuk diajak berdiskusi mengenai skripsi. Terimakasih selalu memberikan semangat, mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi, mendengarkan cerita dan keluh kesah dan selalu membantu dalam memberikan masukan.
15. Sahabatku Bernitha Putri dan Jipus, terimakasih telah kebersamai dalam masa perskripsian ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat peduli yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi dan. Terimakasih sudah banyak direpotkan selama ini, sudah mau menemani saat pengambilan data skripsi. Sukses selalu untuk kita, Aamiin
16. Sahabatku Xenia Riama, terimakasih telah kebersamai dalam masa perskripsian ini, temanku yang sangat lucu dan selalu menghibur dengan candaannya. Terimakasih telah banyak membantu penulis dalam masa skripsi ini. Sukses selalu untuk kita, Aamiin.
17. Sahabatku, Viska Ranita Dewi, terimakasih telah kebersamai selama masa skripsi. Terimakasih sering menemani penulis dalam proses bimbingan dengan dosen, menjadi *partner* diskusi skripsi dan teman jawaku saat di kosan. Terimakasih juga sudah sangat peduli dengan penulis dan sering membagikan masakannya ke penulis. Sukses selalu untuk kita, Aamiin
18. Sahabatku Cut Tri Maharani dan Syerina Aprilia yang telah kebersamai penulis dari penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita serta nasihat ke penulis. Terimakasih sudah mau banyak direpotkan oleh penulis. Sukses selalu untuk kita. Aamiin
19. Teman seperjuangan skripsi Fiola, Else, Salma, Yeni, Rika, Intan, Dhita, Avin, Andi, Teddy, Rizki Setiawan, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih banyak atas bantuannya selama masa skripsi, semoga kita semua berhasil dalam mencapai gelar sarjana. Aamiin.

20. Teruntuk Mas Rizky Ramadewa Pratama, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk do'a, motivasi, serta pelajaran yang berharga dan mengenalkan masakan dari mamah tercinta yang sangat enak, semoga kita semua berhasil dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Aamiin.
21. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Ines. Terima kasih telah berusaha keras untuk menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, Ines. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.
22. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya.

Akhirul kalam, semoga segala kebaikan dan keberkahan Allah SWT limpahkan kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025
Penulis,

Agnessa Shalsabila Rizani
NPM 1816041018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.3 Proses Implementasi Kebijakan.....	17
2.3 Penghapusan Aset /Barang Milik Daerah.....	21
2.3.1 Definisi Aset/ Barang Milik Daerah.....	21
2.3.2 Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah.....	24
2.4 Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian.....	30
3.2.1 Variabel – Variabel Implementasi Kebijakan.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1 Kondensasi Data.....	36
3.6.2 Penyajian Data.....	36
3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi.....	37
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	38

3.7.1 Model Triangulasi.....	38
3.7.2 Perpanjangan Pengamatan.....	39
3.7.3 <i>Member check</i> dan Konsultasi Ahli.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Profil BPKAD Kota Bandar Lampung	40
4.2 Gambaran Umum Kebijakan Penghapusan Aset Daerah Tanah dan Gedung	41
4.1.2 Visi dan Misi	42
4.1.3 Struktur Organisasi.....	43
4.3 Hasil Penelitian.....	56
4.4 Interpretasi Temuan Lapangan.....	83
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Penutup	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Tujuan Implementasi	19
Gambar 2. Kerangka Pikir	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu...	9
---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset daerah merupakan sumber daya yang termasuk penting bagi pemerintah daerah dikarenakan aset atau barang daerah adalah potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Adanya potensi ekonomi terbagi kedalam manfaat finansial dan ekonomis yang mampu diperoleh pada masa yang akan datang, yang mampu menunjang fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan public terhadap masyarakat (Mahmudi, 2010:146).

Menurut peraturan pemerintah, yang termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset lainnya (PERDA Kota Padang No.03 tahun 2019).

Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini karena tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah (Fitri, 2019).

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dapat diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap digunakan (Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07). Gedung merupakan aset penting karena pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah banyak menggunakan gedung. Sebagai contoh, pelayanan di

bidang pendidikan, dengan adanya tanggung jawab mengelola pendidikan tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah maka gedung yang dibutuhkan menjadi sangat banyak. Demikian juga untuk pelayanan kesehatan melalui puskesmas atau rumah sakit, gedung yang dibutuhkan juga cukup banyak. Selain itu, pelayanan administratif juga membutuhkan banyak kantor camat dan kantor kelurahan. Karakteristik gedung yang dimiliki oleh pemerintah daerah antara lain bangunan tempat bekerja, gudang, gedung laboratorium, bangunan gedung olahraga, gedung pertokoan, bangunan pos, bangunan garasi, bangunan kandang hewan, bangunan perpustakaan, bangunan museum, dan sebagainya.

Kerangka otonomi daerah, peranan pengelolaan aset daerah menjadi sangat vital karena di dalamnya diperlukan perencanaan yang matang (Shabrina, 2014). Pengelolaan aset daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian (Peraturan Pemerintah Nomor 27, 2014).

Pengelolaan aset daerah salah satunya adalah penghapusan aset daerah. Penghapusan aset daerah adalah proses bagian akhir dalam proses pengelolaan. Tindakan yang dilakukan yaitu menghapus aset daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat dari pejabat yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 19, 2016).

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Aset daerah yang memiliki kondisi barang yang tidak layak digunakan seperti Barang

Tidak Bergerak dikarenakan ; a. Rusak berat, terkena bencana, b. Tidak dapat digunakan secara optimal c. Terkena planologi (perencanaan pembangunan) kota d. Kebutuhan organisasi e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. Barang Bergerak Pertimbangan Teknis ; a. Secara fisik tidak dapat digunakan b. Akibat 8 mordinisasi c. Telah melampaui batas waktu d. Mengalami perubahan dasar spesifikasi e. Selisih kuerang akibat penggunaan/susut. Pertimbangan Ekonomi ; a. Jumlah berlebih b. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus. Karena Hilang ; a. Kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang b. Mati bagi tanaman/hewan ternak c. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure) d. sudah bisa dilakukan Penghapusan untuk kondisi barang tertentu, hal ini bertujuan untuk mencegah barang yang semakin lama semakin, Jumlah berlebih e. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus dan kualitas pemakaiannya sehingga apabila di hapuskan dari daftar pengguna barang Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan biaya perawatan yang berlebihan.

Permasalahan mengenai penghapusan aset daerah merupakan masalah penting, sebab apabila terdapat barang dalam kepengurusan pemerintah yang tidak diperhatikan masalah penghapusan aset tersebut, maka akan muncul suatu kondisi dimana barang yang belum dihapus tersebut tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan. Dalam kondisi lain, dimana terdapat barang milik daerah yang sudah terdaftar untuk dilakukan tindakan penghapusan tapi dalam kondisi fisik dari barang tersebut tidak terlihat, baik itu dikarenakan rusak berat ataupun karena sebab lain (Rahman, 2016).

Pengelolaan aset daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung secara optimal karena terdapat beberapa permasalahan, salah satunya berupa

tanah yang belum disertifikatkan atau didaftarkan. Hal ini dapat mengurangi kekayaan barang milik daerah Kota Bandar Lampung. Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk Wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, Andy Purwana, mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 46% dari total aset tanah di Provinsi Lampung yang telah bersertifikat (Purwana, 2023).

Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, pemerintah kota memiliki sekitar 876 bidang tanah, namun hingga tahun 2023, baru sekitar 142 bidang tanah yang telah bersertifikat dari total yang diajukan. Aset tanah yang belum bersertifikat ini tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan, termasuk tanah yang tidak ada bangunan maupun yang ada bangunannya, serta tanah hasil reklamasi, meskipun jumlahnya tidak signifikan (BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023).

Pengelolaan aset daerah di Kota Bandar Lampung yang belum optimal menimbulkan pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan serta penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan penetapan penggunaan. Barang milik daerah merupakan aset penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan memberikan dampak positif pada sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi dasar dalam memberikan fakta kepada Badan Pengawas (Anuar, 2019).

Untuk mengatasi semua permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini pengelolaan barang

milik daerah menjadi lebih baik dan dapat mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) dan (2), pengelolaan barang milik daerah harus didasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pelaksanaan mengelola aset daerah, yang harus diperhatikan adalah dalam segi perencanaan aset, pengadaan aset, dan pengawasan aset.

Penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis mengambil lima hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian yang disajikan sebagai berikut :

- 1) Sapjierani (2018) dengan penelitiannya yang berjudul Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dan untuk mengetahui penyebab kendala yang terjadi dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional. Fokus dari penelitian ini ada pada prosedur pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan operasional serta mengetahui hambatan yang sering terjadi dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pada BPKAD Kota Jambi.
- 2) Olga dan Jeffrey (2018) dengan penelitiannya yang berjudul *Management of Capital Assets by Local Governments: An Assessment and Benchmarking Survey*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengurangi kesenjangan ini dan merekomendasikan alat khusus untuk pemerintah daerah, untuk menilai mengelola aset mereka, untuk

membantu mereka mengidentifikasi faktor terlemah dalam manajemen aset dan dengan demikian memfokuskan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan faktor-faktor ini. Alat ini pada dasarnya terdiri dari gambar komposit praktik manajemen kekayaan yang baik untuk tiga kelas aset utama: bangunan, tanah dan infrastruktur.

- 3) Winarni dan Sari (2020) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang optimalisasi pengelolaan aset (kekayaan negara) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan, pemantauan, pengendalian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama menyatakan tidak ada pengaruh perbedaan yang signifikan antara perencanaan dan optimalisasi pengelolaan barang/aset (barang milik negara) di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Provinsi Jambi. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja manajemen aset/barang optimum (barang milik negara) pada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Provinsi Jambi. Hipotesis ketiga mengatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pelatihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap tingkat optimalisasi manajemen properti/aset (barang milik negara) yang melayani pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Jambi.
- 4) Riki Armayoga Sugara (2021), penelitiannya berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tentang implementasi peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Adapun hasil dari penelitian ini, menunjukan dalam pengelolaan BMD, BPKAD dinilai

telah cukup baik akan tetapi masih kurang optimal dalam bidang penatausahaan serta pengamanan dan pemeliharaan.

- 5) Rachman Yudhi Syarif, dkk (2023) dengan penelitiannya yang berjudul *Analysis of Disposal Of Government-Owned Construction Assets Through Sales Mechanism in Asset Management Optimization (A Case Study at The South Sulawesi Regional Office of The National Road Implementing Agency)*. Penelitian ini bertujuan agar dapat mendeskripsikan serta menganalisis proses pelepasan tiga puluh lima alat berat aset pemerintah melalui mekanisme lelang di Kantor Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BBPJJN) Sulawesi Selatan, lalu mengidentifikasi adanya faktor internal serta eksternal yang dapat menghambat proses tersebut, juga menganalisis perilaku mitigasi yang dilakukan BBPJJN Sulawesi Selatan terkait kendala tersebut. Fokus pada penelitian ini yaitu, proses penghapusan aset BMN, dan adanya persyaratan penghapusan aset BMN serta hambatan dan pendukung dalam penulisan aset BMN dan juga tahapan eliminasi BMN melalui mekanisme penjualan secara lelang di BBPJJN Sulawesi Selatan.

Permasalahan yang menarik dalam penelitian ini (GAP penelitian) adalah adanya kesenjangan antara jumlah aset tanah dan gedung milik daerah Kota Bandar Lampung yang sudah bersertifikasi dengan jumlah aset yang belum bersertifikasi. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian pada biaya pemeliharaan akibat banyaknya aset yang belum bersertifikasi. Sehingga peneliti ingin meninjau bagaimana penerapan penghapusan aset daerah dalam bentuk tanah dan gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Bandar Lampung.

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Pada pernyataan kebaruan ilmiah, penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian

yang sama seperti judul penelitian penulis. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kesenjangan antara jumlah aset tanah dan gedung milik daerah Kota Bandar Lampung yang telah bersertifikasi dengan jumlah aset yang belum bersertifikasi, menganalisis penerapan penghapusan aset daerah tanah dan gedung di Kota Bandar Lampung, mendeskripsikan urgensi penghapusan aset daerah tanah dan gedung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan pentingnya pengelolaan barang milik daerah, sehingga penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih spesifik mengenai pengelolaan aset daerah yaitu dengan judul ***“Implementasi Penghapusan Aset Daerah Tanah dan Gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi penghapusan aset daerah tanah dan Gedung pada BPKAD Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan penghapusan aset daerah tanah dan gedung pada BPKAD Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui , mendeskripsikan, serta menganalisis implementasi penghapusan aset daerah tanah dan gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dari penghapusan aset daerah tanah dan gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan juga informasi khususnya bagi penulis, serta pihak-pihak lain pada umumnya, yang tentunya berkaitan langsung dengan implementasi pelaksanaan penghapusan aset daerah / barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah terkait implementasi pelaksanaan penghapusan aset daerah / barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan penulis dalam melakukan penelitian.

Nama Peneliti	Judul	Limitasi	Kesimpulan
Sapjeriani (2018)	Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi	Penelitian ini memiliki keterbatasan pada prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional yaitu belum optimalnya pencatatan dan pemeriksaan aset, kurangnya pengamanan administrasi serta hukum yang dilakukan oleh BPKAD di Kota Jambi.	Pada prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi telah terlaksana dengan baik secara runtut atau bertahap sampai pada tahap Walikotamemberikan persetujuan untuk ditindaklanjuti lewa Tim Penghapusan Aset Daerah Kota Jambi yang secara keseluruhan sudah efektif dan sesuai dengan Peremndagri Nomor 19 Tahun 2016. Lalu pada kendala yang terjadi dalam prosedur ini yaitu belum optimalnya pencatatan dan pemeriksaan aset serta minimnya pengamanan

			adminsitrasi dan hukum yang dilakukan BPKAD kota Jambi.
Olga dan Jeffrey (2018)	<i>Management of Capital Assets by Local Governments: An Assessment and Benchmarking Survey</i>	Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni diperlukan upaya eksplorasi lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti dan disarankan pada pemerintah.	Dalam penelitian ini, instrumen yang disarankan bisa berfungsi sebagai alat penilaian pengelolaan aset yang baik untuk studi dalam negeri maupun luar negeri, serta berfungsi Sebagai panduan Untuk perbaikan pengelolaan aset oleh pemerintah daerah di banyak negara.
Winarni dan Sari (2020)	Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.	Tidak memiliki limitasi	Pada penelitian ini menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan terhadap optimalitas pengelolaan aset/barang. Lalu antara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Riki Armayoga (2021)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penulis menyadari penelitian ini memiliki keterbatasan yakni kurangnya sistem informasi manajemen aset, laporan BMD yang tidak jelas, serta sarana dan prasarana dalam penelitian.	Kesimpulan dari penelitian ini, dalam hal pembuatan laporan barang milik daerah dan barang milik daerah dalam hal pengamanan dan pemeliharaan masih belum terlaksana secara maksimal dan optimal.
Rachman Yudhi Syarif, dkk (2023)	<i>Analysis of Disposal Of Government-Owned Construction Assets Throug Sales Mechanism in Asset Management Optimization (A Case Study at The South Sulawesi Regional Office of The National Road Implementing Agency).</i>	Dalam penelitian ini, penulis menyadari memiliki keterbatasan utama yaitu pengetahuan, data yang using, kondisi cuaca, pandemic Covid-19, serta proses serah terima aset yang cukup lama.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 11 (sebelas) tahapan proses eliminasi BMN melalui mekanisme penjualan secara lelang di BBPJN Sulawesi Selatan. Proses penghapusan ini telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku di Kementerian PUPR.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi akan dimulai jika tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan sudah tersusun dan dana sudah siap disalurkan untuk mencapai sasaran (Grindle, 1980). Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa *“implementation as to carry out, accomplish, fulfil, produce complete”*, yaitu implementasi itu membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi dapat diartikan sebagai sesuatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil (Syahida, 2014: 8-9).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015: 3), menyebutkan bahwa implementasi berarti memahami suatu program yang dirumuskan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Beberapa ahli menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu tahap yang penting. Bukan hanya penjabaran politik ke dalam prosedur, tetapi juga memasuki berbagai masalah seperti konflik, keputusan, isu-isu lainnya (Pujiastuti dkk, 2019).

Beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

a. Model Edward III

Implementasi kebijakan adalah hal yang penting, karena suatu kebijakan kalau tidak disiapkan dan direncanakan dengan baik maka suatu yang akan dijadikan tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Menurut Edward III identifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dibagi menjadi empat yang beroperasi secara simultan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan yang dapat menyampaikan perintah, ide, arahan berupa informasi dari sumber pembuat kebijakan kepada pihak yang diberikan wewenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus dilakukan.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif (Hassel Nogi S, 2003). Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud yaitu mencakup jumlah pegawai pelaksana memiliki keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Pegawai yang memadai adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya dan keterampilan yang dimiliki baik teknis dan manajerial.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat

demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan (Hassel Nogi, 2003:9). Edward III menggunakan model *top down*, dibuat berdasarkan asumsi dalam pelaksanaannya telah terkondisi atau sumber daya pendukung yang memungkinkan untuk dipertahankan suatu *compliance mechanism* yang berarti para pelaksana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi atau sikap dari para pelaksana berarti kemauan atau niat dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi adalah struktur birokrasi pelaksana program. Ada dua yang menjadi telaah Edward :

- a. Prosedur rutin atau Standard Prosedur Operasi (*Standar Operating Procedure = SOPs*),
- b. Fragmentasi (pemecahan/ pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Menurut Edward, struktur birokrasi hanya berlaku pada kasus implementasi kebijakan yang diselenggarakan oleh pelaksana maupun dalam konteks implementasi kebijakan yang diselenggarakan oleh banyak organisasi.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn disebut sebagai *a model of the policy implementation process*. Model ini adalah model klasik dan memiliki dimensi yang lebih luas . Selain itu model Van Meter dan Van Horn menilai implementasi bukan hanya dari sisi implementor, namun dari menilai dari ukuran, tujuan dan lingkungan kebijakan. Model ini memiliki pendapat bahwa perbedaan dalam implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. terdiri dari enam komponen yang saling berkaitan antara kebijakan untuk mencapai suatu kinerja. Enam komponen tersebut yaitu :

1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Pada dasarnya kinerja implementasi kebijakan bisa diukur tingkat keberhasilannya berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan bersifat realistis yang ada di level pelaksana kebijakan. Untuk dapat mengukur kinerja implementasi kebijakan standar serta sasaran tertentu harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan sendiri merupakan penilaian atas pencapaian standar dan sasaran tersebut (Sulaeman 1998).

2. Sumber Daya

Adanya keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung berdasarkan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (Widodo, 1974) menegaskan bahwa

: “ Sumber daya kebijakan (*policy resources*) sama pentingnya dengan komunikasi. Sumber kebijakan ini harus ada dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber ini terdiri atas dana yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Minimnya atau kurangnya dana dalam suatu implementasi kebijakan, merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan
Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 1974) supaya kebijakan publik mampu terlaksana dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami para pelaksana kebijakan. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam penyampaian informasi pada para pelaksana kebijakan tentang menjadi standar dan tujuan harus juga konsisten dan selaras (*consistency and uniformity*) dengan berbagai sumber informasi. Namun, jika tidak terdapat kejelasan dan konsistensi terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka standar dan tujuan kebijakan akan sulit tercapai. Dengan adanya kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat tahu apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak- pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Organisasi formal dan organisasi informal merupakan pusat perhatian pada agen pelaksana yang akan terlibat

dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Hal ini dianggap penting, dikarenakan kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ciri yang tepat dengan para badan pelaksananya. Pada konteks lain dibutuhkan badan pelaksana yang demokratis serta persuasif. Cakupan atau luas wilayah juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan badan pelaksana kebijakan.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Maka dari itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

6. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006), hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan yaitu “adanya sikap dari penerimaan atau penolakan agen pelaksana kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui tentang kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.”

c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier disebut sebagai “A Frame Work for Implementation Analysis”. Peranan penting analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Secara umum variabel-variabel tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga variabel yaitu :

1. *Tractability of the problem* (risalah tentang tingkat kesulitan permasalahan yang akan dikendalikan)
2. *Ability of policy decision to structure implementation* (kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasinya secara tepat);
3. *Non-statutory variables affecting implementation* (variabel- variabel di luar kebijakan/ peraturan perundangan yang

mempengaruhi implementasinya). Ketiga variabel bebas (*independent variables*) tersebut dibedakan dari tahapan atau proses implementasi yang harus dilalui, yang disebut variabel tergantung (*dependent variables*).

2.2.3 Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat mudah dipahami jika menggunakan kerangka pemikiran didalam proses implementasinya. Sebagai sebuah proses, implementasi bermula sejak kebijakan ditetapkan dan memiliki payung hukum yang sah. Pemahaman konsepsi implementasi kebijakan merupakan media untuk menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan kepublikan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam *policy statement*.

Pada tahap ini pengarahan sumberdaya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, implementasi kebijakan terwujud dari kegiatan-kegiatan yang konkrit (Wahab, 2002 : 64). Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut paut dengan mekanisme

penjabaran keputusan- keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, tidak salah jika dikatakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan (Wahab, 2004 : 59).

Proses implementasi dapat dipahami sebagai pengelolaan hukum dengan mengerahkan sumberdaya yang ada, supaya kebijakan mampu mencapai dan mewujudkan tujuannya. Berbagai fakta menunjukkan bahwa, didalam implementasi terkandung proses yang panjang serta kompleks. Proses implementasi sendiri bermula sejak suatu kebijakan ditetapkan dan memiliki payung hukum yang sah. Kemudian, tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, mulai dari membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, supaya tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Terdapat komponen-komponen pada sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas:

- a. Program (kebijakan) yang dilaksanakan
- b. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut
- d. faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Implementasi juga dapat dipahami sebagai kegiatan dalam mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. keberhasilan

kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasinya serta keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor yaitu kepatuhan implementor dalam mengikuti apa yang diperintahkan oleh atas dan kemampuan implementor dalam melakukan apa yang dianggap benar sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal serta faktor non-organisasional atau pendekatan faktual. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi serta hasil yang dicapai (Akib,2010). Tujuan kebijakan ini diharapkan akan tiba saat policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

POLICY OUTPUT → DELIVERY → TARGET → IMPLIKASI →
POLICY → OUTCOMES GROUP

Gambar 1. Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Tujuan Implementasi (*Sumber: (Tresiana dan Duadji,2019))*

Tahapan implementasi sebagai “proses” dikatakan sebagai “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Dunia konsep sendiri merupakan kondisi ideal yang dicita-citakan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara itu, dunia nyata adalah realitas masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi dikatakan sebagai jembatan, karena melalui tahapan yang dilakukan oleh “*delivery mechanism*”, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran.

Gambaran proses implementasi dimulai dari penjelasan sebagai berikut : *sebuah* kebijakan disusun agar mencapai misi, mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Untuk mencapainya maka diperlukan *policy input*, salah satunya anggaran. Input berupa anggaran dari pemerintah akan diolah atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (*policy output*).

Policy Output ini dapat berupa pelayanan gratis, hibah pada masyarakat, subsidi, serta transfer dana. *Policy Output* dikatakan sebagai instrument kebijakan tidak akan sampai pada kelompok sasaran tanpa dilakukannya kegiatan menghantarkan *policy output*. Kegiatan menghantarkan *policy output* pada kelompok sasaran menjadi tugas *implementing agency* (lembaga yang diberi tugas untuk mengimplementasikan kebijakan) (Tresiana & Duadji,2019).

Implementasi dapat berjalan lancar dengan membuktikan, sebelum kegiatan penyampaian keluaran kebijakan pada kelompok sasaran dimulai terlebih dahulu dengan penyampaian informasi pada kelompok sosialisasi atau konsultasi publik. Kemudian setelah proses sosialisasi/konsultasi publik, maka kegiatan *delivery activities* dilakukan, yaitu kegiatan untuk menyampaikan *policy output* kepada kelompok sasaran. Tujuan *delivery activities* yaitu sampainya *policy output* pada kelompok sasaran, yang realisasinya bisa berbagai bentuk, seperti pemberian pelayanan, maupun realisasi bantuan. Dengan demikian, *delivery activities* dinilai berhasil, apabila dari pelayanan, hibah, subsidi lainnya telah diterima oleh kelompok sasaran (Tresiana & Duadji,2019).

Selain itu, terdapat fokus pada keberhasilan implementasi proses kebijakan menurut tulisan Carl Van Horn dan Donald Van Meter tahun 1975, serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier tahun 1983 yang menjelaskan dan memahami kesulitan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang digunakan dalam implememtasi proses kebijakan

(Tresiana dan Duadji,2019). Secara umum, tugas yang dilakukan individu yang menggunakan pendekatan *top-down* dalam penyelesaian masalah antara lain memilih kebijakan yang akan dihasilkan, mempelajari dokumentasi kebijakan yang relevan agar dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan, mengidentifikasi jenis-jenis keluaran kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, menentukan keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran, menilai keluaran kebijakan tersebut mempunyai manfaat bagi kelompok sasaran, menentukan dampak yang timbul setelah kelompok sasaran menggunakan keluaran kebijakan yang telah diterima lalu dianalisis untuk dapat mengetahui apa dampak yang muncul terhadap tercapainya tujuan kebijakan seperti yang seharusnya telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan (Tresiana & Duadji,2019).

Berbeda dengan pendekatan *top-down*, kritik dan hasil kegagalan dari pendekatan *bottom-up* digunakan dalam pendekatan *bottom-up*. Padahal, menurut kritikus pendekatan *top-down*, efektivitas implementasi kebijakan itu bisa ditingkatkan kompleks dan tidak hanya terkait dengan masalah efektivitas atau efisiensi implementasi kebijakan semata. Namun karena kurangnya komitmen dari beberapa peneliti strategi yang dikenal *bottom-up* diperlukan. Pendekatan *bottom-up* adalah strategi yang menggunakan kerangka logika dari ‘bawah’ ke ‘atas’ yaitu strategi yang dimulai dengan kebutuhan masyarakat umum dan kemudian diteruskan ke pemerintah, yang kemudian menciptakan peraturan berdasarkan ancaman yang dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Parsons mengatakan bahwa pendekatan dari *bottom-up* menekankan fakta bahwa implementasi berkontribusi pada perkembangan dalam penerapan kebijakan (Nurcahyanto, 2016).

Program pemerintah akan dianggap berhasil jika pelaksanaannya memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pembuat program, antara lain faktor metode atau prosedur, agen pelaksana, manfaat program, target sasaran, dan pelaksanaan. Sebaliknya, dari perspektif hasil, program berhasil karena menghasilkan dampak yang diinginkan. Setiap program yang diberikan mungkin memiliki proses yang mulus dan berhasil dievaluasi dengan peredaman yang diterapkan, tetapi hal tersebut bisa terjadi sebaliknya. Dengan kata lain implementasi kebijakan dapat berhasil jika terdapat konsistensi antara proses yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh (Ramdhan & Ramdhan, 2017).

2.3 Penghapusan Aset /Barang Milik Daerah

2.3.1 Definisi Aset/ Barang Milik Daerah

Menurut Doli D. Siregar (2004:178) Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Nurlan Darise (2008:59) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset merupakan sumberdaya yang termasuk penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara konsisten dan efisien, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penatausahaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Menurut Mahmudi (2010:146) aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Aset daerah adalah seluruh harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah

daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah.

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) aset tetap berwujud adalah aset yang mempunyai bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah, dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset tetap berwujud merupakan aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan SAP (Lampiran PP No. 71/2010) contoh aset tetap berwujud meliputi tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya seperti mebel kantor.

Menurut Permendagri No. 108 Tahun 2016 (pelengkap pengelolaan BMD) aset tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual, lisensi, dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan PSAP No. 07 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) tentang Aset Tak Berwujud, aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki bentuk fisik, dan dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Contoh aset tak berwujud berdasarkan PSAP No. 07 meliputi Hak

cipta dan paten, Lisensi perangkat lunak, aplikasi sistem informasi milik daerah, Hak atas kekayaan intelektual serta merek dagang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk serta uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa, sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
2. Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
3. Diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permendagri No.19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan aset daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah dalam lingkup yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Permendagri No 19 Tahun 2016).

2.3.2 Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah

Menurut Sugiana (Wulandari, Dwika, 2020), apabila aset yang bersangkutan sudah tidak memungkinkan lagi dikarenakan pertimbangan ekonomi atau fungsinya maka aset dapat dihapuskan atau *disposal*. Penghapusan aset merupakan salah satu bagian dari bentuk pengelolaan aset/barang milik daerah selain dari fungsi manajemen lainnya seperti penganggaran, pengelolaan, pemanfaatan serta fungsi perencanaan dan pelaksanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 mendefinisikan penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang. Proses penghapusan aset daerah merupakan salah satu indikator penting pada salah satu rangkaian proses pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Adanya proses tersebut dapat menjadi salah satu indikator dalam pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Uang yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan menjadi barang modal seharusnya dapat dilaporkan secara akurat serta akuntabel.

Menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 421/422/423. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

1. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

2. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - a. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah pada pengguna barang.
 - b. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah pada pengelola barang.
 - c. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada gubernur/bupati/walikota.

Penghapusan aset merupakan tahap akhir dari serangkaian pemanfaatan aset/barang milik daerah yang disebabkan berbagai faktor seperti pemindahtanganan atas aset/barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak ada upaya hukum lain, menjalankan undang-undang, pemusnahan serta sebab lain (seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagainya).

Ada empat tujuan penghapusan aset/ barang milik daerah yaitu:

1. Mencegah dan membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan.
2. Meringankan beban kerja pelaksana inventaris.
3. Membebaskan ruang dari penumpukan barang.
4. Membebaskan barang dan tanggung jawab pengurusan kerja.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 428–434 prosedur penghapusan barang milik daerah meliputi:

1. Identifikasi dan Inventarisasi oleh Pengguna Barang (OPD).
OPD melakukan pendataan dan penilaian kondisi aset tanah dan/atau gedung. Aset yang dapat diusulkan untuk dihapus biasanya, tidak dipakai lagi untuk penyelenggaraan tugas, rusak berat atau tidak ekonomis untuk diperbaiki, sudah tidak memiliki nilai guna, akan dilakukan pemindahtanganan (hibah, tukar-menukar, lelang, dll).
2. Usulan penghapusan ke Pengelola Barang (BPKAD).
Pengguna Barang (OPD) menyampaikan usulan tertulis kepada Pengelola Barang (BPKAD). Usulan disertai dokumen pendukung meliputi formulir permohonan penghapusan, KIB (Kartu Inventaris Barang), foto kondisi fisik aset, berita acara pemeriksaan, dokumen legalitas (sertifikat tanah, IMB gedung, dsb).
3. Pemeriksaan dan penilaian oleh tim BPKAD.
BPKAD membentuk tim verifikasi atau menggunakan tim yang sudah ada. Dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik ke Lokasi. Jika diperlukan dilakukan penilaian ulang nilai wajar oleh tim penilai internal atau KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).
4. Permohonan Persetujuan Penghapusan.
Untuk aset dengan nilai tertentu, penghapusan harus mendapat persetujuan walikota atau bahkan DPRD. Persetujuan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Penghapusan.
5. Penetapan dan Pelaksanaan Penghapusan.
Setelah mendapat persetujuan, penghapusan aset dapat dilaksanakan dengan cara pemusnahan (jika rusak berat dan tidak memiliki nilai ekonomis), penjualan / Lelang (jika masih memiliki nilai ekonomis), hibah atau tukar-menukar (jika sesuai kebutuhan daerah), jika dilakukan Lelang, maka melibatkan KPKNL sebagai pelaksana.
6. Pencatatan dan Pelaporan.
Setelah aset dihapus aset tersebut akan dicoret dari Kartu Inventaris Barang (KIB), serta diinput dalam SIMDA/SIMBADA untuk memperbarui neraca daerah.

2.4 Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007;65) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Peyusunan kerangka pemikiran juga dibuat berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka yang relevan. Penelitian ini mengacu pada pengimplementasian kebijakan penghapusan aset daerah tanah dan gedung pada BPKAD kota Bandar Lampung berdasarkan pada proses implementasi kebijakan, yaitu *Policy Output, Delivery. Target Group*, Implikasi, serta *Policy* (Tresiana & Duadji, 2019).

Peneliti juga menggunakan model implementasi kebijakan berdasarkan pemikiran Van Meter dan Van Horn sebagai bahan acuan dari terlaksananya proses implementasi kebijakan publik. Model implementasi kebijakan yang dijelaskan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta sikap para pelaksana. Peneliti menggunakan model implementasi berdasarkan Van Meter dan Van Horn dikarenakan, model implementasi ini yang paling klasik digunakan, juga membahas lebih detail dibandingkan model implementasi lain (seperti Edward III dan Mazmanian) serta lebih luas. Lalu dimensi yang dikemukakan juga dirasa peneliti cukup mewakili permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Model Van Meter dan Van Horn dapat dijadikan panduan untuk menganalisis implementasi penghapusan aset tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung. Model implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn ini juga melihat implementasi bukan hanya dari sisi implementor saja, akan tetapi melihat juga dari sisi ukuran dan tujuan kebijakan serta lingkungan

kebijakan. Adapun gambaran dari proses implementasi kebijakan dan model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



(Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2023)

Gambar 2. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan penjelasan dari variable yang diteliti. Menurut Arikunto (2010) menyatakan penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi yang sudah ada sehingga hasilnya akan dituangkan atau dipaparkan kedalam bentuk sebuah laporan penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta diarahkan ke latar belakang secara utuh. Menurut Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam riset ini kelengkapan dan kedalaman data yang diteliti merupakan suatu hal yang sangat penting. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini di harapkan mampu menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak *setting* tertentu yang dikaji dalam sudut

pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik. Guna untuk mendapatkan hasil yang baik maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelaahnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang komperhensif.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi pelaksanaan penghapusan aset daerah / barang milik daerah berupa tanah dan gedung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan tujuan pelaksanaan penghapusan aset daerah berupa tanah dan gedung serta faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat pada pelaksanaan penghapusan aset daerah tanah dan gedung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dengan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan maupun narasumber yang berisi pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif berupa fokus yang berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian didasarkan pada tingkat pembaharuan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Pembaharuan informasi dapat berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Fokus penelitian juga berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Pada penelitian ini, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti didasarkan pada proses implementasi penghapusan aset tanah dan gedung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Adapun penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian sebagaimana

yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka berupa Implementasi Penghapusan Aset Daerah Tanah dan Gedung Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung diurutkan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

3.2.1 Variabel – Variabel Implementasi Kebijakan

Variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan model implementasi kebijakan yang mengacu pada pemikiran dari ahli implementasi kebijakan yaitu Van Meter dan Van Horn (1975). Penjelasan terkait model implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Indikator ukuran dan tujuan kebijakan sebagai acuan fokus penelitian yaitu menilai tujuan dibentuknya kebijakan dalam pelaksanaan penghapusan aset daerah tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung.
- b. Sumber daya merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana anggaran atau insentif yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung implementasi kebijakan penghapusan aset daerah tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan adalah indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan komunikasi dan koordinasi instansi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan aset daerah tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung.
- d. Karakteristik agen pelaksana merupakan karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, karakteristik agen pelaksana digunakan untuk mengukur sejauh mana dukungan dan keterbukaan komunikasi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan aset daerah tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung.

- e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu indikator untuk mengukur sejauh mana pengaruh instansi pelaksana, dukungan pemerintah dan swasta, serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan aset daerah tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung.
- f. Sikap para pelaksana yakni indikator untuk mengukur sejauh mana persepsi pelaksana kebijakan terkait sikap menolak, netral, atau menerima dari pelaksanaan kebijakan penghapusan aset daerah berupa tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah di mana penelitian dilakukan, dan lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Cara terbaik untuk menentukan wilayah studi adalah dengan mempertimbangkan teori isi, tetapi terus menyelidiki fokus dan rumusan masalah untuk menentukan apakah itu konsisten dengan kenyataan di lapangan. Jadi, peneliti juga perlu turun ke lapangan dan mempertimbangkan daya tarik, keunikan, dan kesesuaian . Berdasarkan topik yang dipilih oleh peneliti hal ini diharapkan dapat memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal baru yang bermakna dengan memilih lokasi penelitian ini.

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, yang berlokasi di Jalan Dokter Susilo No.2 Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian dikarenakan lokasi tersebut merupakan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peran besar dalam implementasi pelaksanaan penghapusan aset daerah tanah dan gedung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini

juga agar terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah serta tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah, serta selaras dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghapusan aset daerah berupa tanah dan gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung serta kendala dalam proses implementasinya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Data survei dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang berbeda selama kegiatan survei. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu observasi berupa pendapat informan tentang pelaksanaan penghapusan aset daerah berupa tanah dan gedung daerah di Kota Bandar Lampung serta hasil wawancara dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara yang didapat dari informan dan hasil observasi lapangan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bandar Lampung. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- b. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang didapatkan bisa dari selebaran yang berisi informasi-informasi objek penelitian maupun website yang berkaitan dengan penelitian. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta website yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bandar Lampung yang berupa struktur organisasi serta rincian tugas pokok dan fungsi pegawai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini maka sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini sebagai bahan penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi.

2. Penelitian Lapangan (Field Work Research),

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung kelapangan yang menjadi objek dari penulisan skripsi ini, dengan menggunakan teknik- teknik sebagai berikut :

- a. Observasi

Obeservasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan

mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data. Dimana dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data dilapangan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses kerja yang dilakukan pegawai kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara,

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dengan beberapa informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang menghasilkan data berupa dan transkrip wawancara. Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Dalam mengumpulkan data, peneliti mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai yang mengetahui pasti masalah pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari literatur-literatur berkaitan dengan penelitian yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto atau dokumen elektronik (Moleong,2005:217). Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Teknik pengumpulan data

dokumentasi juga dapat berupa data gambar atau karya monumental dari seseorang yang akan menjadi pelengkap dalam penelitian dari data observasi dan wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif (Siyoto & Sodik, 2015).

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif sehingga peneliti menggunakan berbagai sumber referensi yang ada untuk mendukung data dalam penelitian ini dan melakukan analisis data. Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, peneliti menggunakan beberapa tahapan analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut.

3.6.1 Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya (Miles, Huberman,dkk, 2014). Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Kondensasi data juga sangat diperlukan dalam penelitian karena banyak data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan kondensasi data supaya data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data kembali apabila dibutuhkan.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan

data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub-pokok permasalahan (Siyoto & Sodik, 2015).

3.6.3 Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian (Siyoto & Sodik, 2015).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Uji keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk mengukur ketepatan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data objek

penelitian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility* (validitas intenal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2013). Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain :

3.7.1 Model Triangulasi

Model Triangulasi berarti mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Triangulasi data dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007), “Triangulasi bersifat kualitatif validasi silang. Hal ini menilai bahwa kecukupan data sesuai dengan konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data”. Triangulasi terbagi ke dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
- 2) Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
- 3) Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.
- 4) Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara.
- 5) Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian (Sutriani & Octaviani, 2019).

Tabel Trigulasi

No.	Indikator/Variabel Penelitian	Observasi	Wawancara	Dokumentasi
1.	Prosedur penghapusan barang milik daerah	Mengamati langsung proses penghapusan	Pegawai pengelola aset, Kepala Bidang Aset	SOP, dokumen prosedur, peraturan penghapusan aset
2.	Pelaksanaan teknis penghapusan barang	Mengamati proses penghapusan di lapangan	Petugas pelaksana, staf pelaksana teknis	Laporan kerja, notulen rapat, foto kegiatan
3.	Kendala dalam penghapusan barang	Mengamati situasi kerja dan hambatan	Kepala bidang, staf teknis	Laporan evaluasi, catatan internal, surat menyurat
4.	Kepatuhan terhadap peraturan penghapusan aset daerah	Mengamati kesesuaian proses dengan SOP	Pejabat yang berwenang, auditor internal	Dokumen regulasi, hasil audit internal
5.	Efektivitas koordinasi antardivisi dalam proses penghapusan	Mengamati interaksi antardivisi	Beberapa pegawai dari unit berbeda	Notulen rapat, surat edaran, dokumentasi komunikasi internal

3.7.2 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti turun ke lapangan dalam hal ini untuk melakukan observasi atau pengamatan kembali dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, serta melakukan dokumentasi kembali. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya protes oleh informan yang berakibat sampai pada gugatan. Adanya perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan sumber data akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data, sebaliknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu benar atau tidak (Sutriani

& Octaviani,2019).

3.7.3 *Member check* dan Konsultasi Ahli

Member check dan konsultasi ahli, yaitu peneliti dapat menyerahkan data kepada anggota lain dan atau ahli (pembimbing). Tujuan *member check* yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan di sepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut merupakan data yang valid. Namun, apabila data yang ditemukan tidak valid maka harus melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya tersebut dan menyesuaikan apa yang diberi oleh pemberi data (Sutriani & Octaviani, 2019).

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penghapusan aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dari aspek internal maupun eksternal. Penilaian dilakukan berdasarkan enam variabel dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ketidak sepahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap standar prosedur dan tujuan kebijakan menyebabkan rendahnya partisipasi dalam proses pengajuan penghapusan aset, meskipun aset tersebut telah rusak atau tidak layak pakai.

2. Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) serta tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk proses penghapusan aset menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Staf yang menangani proses ini jumlahnya sangat terbatas, menyebabkan proses penghapusan berjalan lambat dan tidak terencana dengan baik.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Koordinasi antara BPKAD dan OPD lain masih lemah, ditandai dengan kurangnya pemahaman bersama terhadap prosedur penghapusan aset serta minimnya pertukaran informasi antar lembaga terkait.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Tidak adanya unit kerja khusus yang menangani penghapusan aset serta rotasi pegawai yang tidak disertai alih pengetahuan menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak efisien dan kurang terarah. Kompetensi teknis para pelaksana juga masih perlu ditingkatkan.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hambatan eksternal seperti status legalitas aset yang belum tersertifikasi serta rendahnya dukungan politik dari pemangku kebijakan menyebabkan proses penghapusan aset mengalami keterlambatan bahkan terbengkalai.

6. Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana cenderung netral hingga pasif terhadap kebijakan ini, disebabkan kurangnya insentif serta minimnya kejelasan regulasi. Hal ini menghambat motivasi dan inisiatif pelaksana dalam menjalankan proses penghapusan aset secara proaktif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penghapusan aset tanah dan gedung di BPKAD Kota Bandar Lampung belum optimal karena terdapat hambatan pada hampir seluruh indikator implementasi kebijakan.

5.2. Saran

1. Peningkatan Kapasitas SDM dan Anggaran: Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPKAD, khususnya yang menangani aset daerah, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh tahapan proses penghapusan aset secara efisien.
2. Penguatan Koordinasi Antar OPD: Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan sistematis antara BPKAD dengan OPD pengguna barang agar pelaporan kondisi aset yang tidak lagi layak pakai dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat, sebagai dasar pengajuan penghapusan.
3. Percepatan Sertifikasi Aset Tanah: Pemerintah daerah disarankan untuk

menjalin kerja sama yang lebih strategis dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi aset tanah yang belum bersertifikat, sehingga mempermudah proses legalisasi dan penghapusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustinus, leo. 2006. Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPI.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. 1(1). Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. Jurnal Adminstrasi Publik, 1(1), 111. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakanapa-mengapa-dan-b.pdf>
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Musdalifah, dkk. 2015. Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor, dan Return Saham. Cetakan pertama. Edisi pertama. Jakarta: Deepublish.
- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Brilliant Yehezkiel Sondakh, d. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017* , 1173-1174.
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT Indeks. Jakarta.
- Dewi Nur Mayasani, S. (n.d.). Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi (JAK)* , 15-20.
- Edwards III, George C 1980. Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Etik Winarni, Y. S. (2020). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), Februari 2020, pp.147-154 DOI 10.33087/jiubj.v20i1.860.
- Hessel Nogi S, Tangkilisan. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003.
- Istijanto, (2006), Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Novita tresiana, N. D. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Olga Kaganova, J. T. (2018). Management of Capital Assets by Local Governments: An Assessment and Benchmarking Survey. *International Journal of Strategic Property Management*.
- Paul A, Sabatier, Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Resech in Michail Hill (ed), The Publikc Policy Proce: A Reader (London: Harvester Wearsheaf): 266-93.
- Prayoga, R. (2020). Analisis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau . *repository.uin-suska*.
- Pujiastuti Sri, Budi Toham Saptawan dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Trpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka. *Demography Journal of Sriwijaya*.
- Putri Sholiha Anugraini, S. P. (2021). Implementasi Penghapusan Aset Tetap Dan Aset Tidak Berwujud Studi Kasus Pada Bppkad Kabupaten Blora Tahun 2019. *Jurnal Magisma Vol. IX No. 1 – Tahun 2021* , 83-84.
- Putu Wawan Martina, T. H. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram. *jurnal economia, volume 14*.
- Rahayu, S. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Di Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA) Vol 11 No 1 Tahun 2021* , 29-37.
- Romlah, S. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016. 02-04.
- Sapjeriani. (2018). Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Beradsarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 Pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah KOta Jambi. *repository.uja.ac.id*.

- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2 Nomor 1* .
- Siregar, Doli D.. *Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.hlm 178
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Sugara, R. A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. *digilib unila.ac.id*.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data. INA-Rxiv, 1–22. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society v 6 No. 4 p. 445-485.cvi.
- Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.
- Wulandari, F. (2019). Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. *uin-suska.ac.id*.
- Wulandari, D. (2020). PELAKSANAAN PENGHAPUSAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017. *JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020*.
- Yudho Syarif Rachman, d. (2023). Analysis of Disposal Of Government-Owned Construction Assets Through Sales Mechanism in Asset Management Optimization (A Case Study at The South Sulawesi Regional Office of The National Road Implementing Agency). <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi> *Journal of Economics, Volume 12, No 03 2023*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara / Daerah
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 / Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah.